



PUTUSAN
NOMOR 23/PDT/2018/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

Nama : **FRANCISCA SUZANNA RAMBING**
Tempat & Tanggal lahir : Manado, 23 Agustus 1958
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Warga Negara : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Kawin : Cerai
Agama : Katolik
Alamat : Kel. Paniki Bawah lingkungan III Kec. Mapanget
Kota Manado ;
untuk selanjutnya disebut : **Pembanding semula**
Tergugat
L a w a n

Nama : **YOPI LUMINGKEWAS**
Tempat & Tanggal lahir : Minahasa, 21 Januari 1959
Umur : 57 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Agama : Katolik
Warga Negara : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Kel. Paniki Bawah lingkungan III Kec. Mapanget Kota

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor
23/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut diatas dan Untuk selanjutnya disebut : Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal : 14 Pebruari 2018, Nomor 23/PDT/2018/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado, tanggal 30 Nopember 2017, dalam perkara Nomor 342/Pdt.G/2016/PN Mnd., antara para pihak tersebut diatas ;-

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca, surat gugat dari Penggugat, sekarang Terbanding tertanggal 25 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado sebagaimana register perkara perdata gugatan nomor 342 /Pdt.G/2016/PN Mnd tanggal 6 September 2016 , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya disebut kedua belah pihak adalah benar Suami – Isteri sah sejak tanggal 27 Juni 1987 dan telah diputus cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Mnd Tertanggal 14 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap ;
2. Bahwa sesuai Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974, hasil perkawinan kedua belah pihak sampai putusan perceraian,memperoleh harta benda yang menjadi harta bersama ;

23/PDT/2018/PT MND.

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Adapun harta bersama yang diperoleh antara Kedua belah Pihak selama Perkawinan adalah sebagai berikut :

3.1 Bidang Tanah serta Rumah, yang terletak di :

1. Bangunan Rumah Permanen serta perabotan didalamnya, tidak termasuk tanah, Lokasi di Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan III Kecamatan Mapanget Kota Manado, Bangunan Rumah ini merupakan kediaman Kedua belah pihak saat masih terikat suami isteri dan merupakan Kediaman Tergugat saat ini. Bangunan Rumah serta isinya ini dianggap Penggugat sebagai harta bersama karena penyelesaian pembangunan dan beberapa kali direnovasi, serta perabot didalamnya dilakukan pada masa kedua belah pihak masih terikat suami dan isteri;
2. Sebidang Tanah serta bangunan Rumah Kayu, Lokasi disamping Kantor Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget, dengan luas 186 m². Dibeli pada tanggal 23 Februari 2015 ;
3. Sebidang tanah beserta rumah permanen, lokasi di Kelurahan Paniki bawah lingkungan VIII, dengan luas \pm 300 m². Dibeli pada tanggal 15 Agustus 2013 ;
4. Sebidang tanah dan rumah, lokasi desa kopiwangker kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa.
5. Sebidang tanah, lokasi perumahan Bumi Kilu Permai Paniki bawah Blok A 58 luas 223,80 m²
6. Sebidang tanah sawah lokasi desa kopiwangker langowan luas \pm 266,6 m²
7. Sebidang tanah berlokasi di desa Kopiwangker Langowan luas \pm 1.242,62 m² diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2012

3.2 . 4 (empat) Unit Kendaraan Bermotor, sebagai berikut :



1. Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan Merek Mitsubishi Triton DB 2358 SR yang dibeli pada tahun 2012. Saat ini masih tahap pelunasan secara kredit di salah satu perusahaan pembiayaan ;
2. Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan Merek Mitsubishi Mirage DB 1826 AP yang dibeli pada tahun 2015. Saat ini masih tahap pelunasan secara kredit di salah satu perusahaan pembiayaan ;
3. Kendaraan Bermotor Roda Empat (Truk) dengan Merek Mitsubishi Colt DB 8351 AP yang dibeli pada tahun 2012 ;
4. Kendaraan Bermotor Roda dua dengan Merek Honda 150 cc yang dibeli pada tahun 2015 ;

3.3 2 (dua) Unit Kapal Penangkap Ikan

1. Kapal Penangkap Ikan dengan nama KM. Alberki dengan tanda PAS kecil C.81NO.878; ukuran Panjang 12,65 m; Lebar 3,50 m; Kedalaman 0,90 m; Tonase Kotor 6 GT. Tonase Bersih 2NT, menggunakan mesin penggerak merek Yamaha 2x40 PK Tahun 2012
2. Kapal Penangkap Ikan dengan nama KM. Alberki 2 dengan tanda PAS kecil C.81NO.660; ukuran Panjang 12,00 m; Lebar 3,00 m; Kedalaman 1,00 m. Tonase Kotor 6 GT; Tonase Bersih 2 NT; Menggunakan mesin Penggerak merek Yamaha 2x40 PK Tahun 2011
4. Bahwa semua harta yang terurai pada poin 3 di atas saat ini dalam penguasaan Tergugat ;
5. Bahwa semua harta bersama pada poin 3.3 telah diakui bersama oleh Kedua belah Pihak sebagai harta bersama berdasarkan Akte Perdamaian tanggal 3 Mei 2016 yang telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan no. 107/Pdt.G/2016/PN.Mnd tanggal 17 Mei 2016 dimana hasil keuntungan dari Kedua Kapal tersebut akan membayar angsuran mobil seperti pada poin 3.2.1 dan 3.2.1 dan sisanya dibagi dua untuk kedua belah pihak ;



6. Bahwa dalam seiring waktu ternyata Akte Perdamaian tersebut diatas pada kenyataannya tidaklah berjalan sesuai apa yang diharapkan, dimana sering terjadi keributan antara kedua belah pihak dalam hal perhitungan pembagian hasil ataupun pengambilan uang dari hasil Kapal tersebut ;
7. Bahwa untuk mencegah terjadinya keributan atau hal – hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, maka akte perdamaian tertanggal 3 Mei 2016 tidak lagi bisa untuk dilaksanakan. Dan untuk selanjutnya membagi harta bersama pada poin 3.2.1 dan 3.2.2 dengan semua harta pada poin 3.3 sebagai berikut:
 - Pihak Penggugat mendapatkan 1 Unit Kapal Alberki 1 (poin 3.3.1) serta Mobil Merek Mitsubishi Mirage DB 1826 AP (poin 3.2.2)
 - Pihak Tergugat mendapatkan 1 Unit Kapal Alberki 2 (Poin 3.3.2) serta Mobil Merek Mitsubishi Triton DB 2358 SR (poin 3.2.1)

Sehingga untuk Pengelolaan Kapal serta hasilnya dan pembayaran angsuran dari kedua mobil tersebut dilaksanakan sendiri – sendiri oleh kedua belah pihak;

8. Bahwa terhadap harta-harta benda bersama lain masing-masing Penggugat dan atau Tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan kiranya Pengadilan Negeri Manado dapat berkenan Menentukan bagian masing-masing atas Harta Bersama tersebut ;
9. Bahwa untuk mencegah pihak Tergugat melakukan Perbuatan Melawan hukum dengan mengalihkan atau menjual harta bersama yang tersebut diatas, maka Penggugat memohon untuk diletakkanya sita jaminan atas semua harta bersama pada poin 3;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor
23/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta benda dan kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Harta Bersama ;
3. Menyatakan membagi Harta Bersama untuk menjadi hak Penggugat adalah :
 - a. Kapal Penangkap Ikan dengan nama KM. Alberki dengan tanda PAS kecil C.81NO.878; ukuran Panjang 12,65 m; Lebar 3,50 m; Kedalaman 0,90 m; Tonase Kotor 6 GT. Tonase Bersih 2NT, menggunakan mesin penggerak merek Yamaha 2x40 PK Tahun 2012 ;
 - b. Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan Merek Mitsubishi Mirage DB 1826 AP (point 3.2.2) ;
4. Menyatakan membagi Harta Bersama untuk menjadi hak Tergugat adalah :
 - a. Kapal Penangkap Ikan dengan nama KM. Alberki 2 dengan tanda PAS kecil C.81NO.660; ukuran Panjang 12,00 m; Lebar 3,00 m; Kedalaman 1,00 m. Tonase Kotor 6 GT; Tonase Bersih 2 NT; Menggunakan mesin Penggerak merek Yamaha 2x40 PK Tahun 2011 ;
 - b. Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan Merek Mitsubishi Triton DB 2358 SR (Point 3.2.1) ;
5. Menyatakan Harta-Harta Bersama lainnya, PENGGUGAT dengan TERGUGAT dibagi dua dengan bagian masing-masing, PENGGUGAT mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan TERGUGAT mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta-harta bersama ;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Jawaban Terbanding semula Penggugat tertanggal 19

Desember 2016 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang didalilkan sebagai harta bersama sesungguhnya hanyalah dua unit Kapal Penangkap ikan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan Angka 3.3.1 dan 3.3.2;
2. Bahwa harta lainnya adalah hak milik Tergugat karena perolehannya ada yang merupakan harta wwarisan dari orang tua, dan harta yang diperoleh berdasarkan jual beli yang uang pembelian harta tersebut diperoleh dari hasil menjual harta warisan orang tua Tergugat;
3. Bahwa mengenai harta warisan 2 (dua) unit kapal penangkap ikan tidak dapat lagi dapat dilakukan pembagian antara Penggugat dan Tergugat karean sudah diselesaikan sebagaimana Putusan Perdamaian Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2016/PN. Mnd Tanggal 17 Mei 2016;
4. Bahwa barang bergerak berupa 2 (dua) unit mobil yang penguasaannya berada di tangan Tergugat saat ini bukanlah merupakan harta bersama karena 2 (dua) unit mobil tersebut belum selesai pembayaran kreditnya;
5. Dalil-dalil selebihnya ditolak sebagai tidak beralasan hukum;
Berdasarkan pada segal hal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya menjatuhkan putusan:
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 Nopember 2017 dalam perkara nomor 342/Pdt.G/2016/PN Mnd , antara kedua pihak tersebut diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta benda dan kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Harta Bersama;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan membagi Harta Bersama untuk menjadi hak Penggugat adalah:

- a. Kapal Penangkap Ikan dengan nama KM. Alberki dengan tanda PAS kecil C.81NO.878; ukuran Panjang 12,65 m; Lebar 3,50 m; Kedalaman 0,90 m; Tonase Kotor 6 GT. Tonase Bersih 2NT, menggunakan mesin penggerak merek Yamaha 2x40 PK Tahun 2012 ;
- b. Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan Merek Mitsubishi Mirage DB 1826 AP (point 3.2.2) ;

4. Menyatakan membagi Harta Bersama untuk menjadi hak Tergugat adalah :

- a. Kapal Penangkap Ikan dengan nama KM. Alberki 2 dengan tanda PAS kecil C.81NO.660; ukuran Panjang 12,00 m; Lebar 3,00 m; Kedalaman 1,00 m. Tonase Kotor 6 GT; Tonase Bersih 2 NT; Menggunakan mesin Penggerak merek Yamaha 2x40 PK Tahun 2011;
- b. Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan Merek Mitsubishi Triton DB 2358 SR (Point 3.2.1);

5. Menyatakan Harta-Harta Bersama yaitu:

- (Posita Gugatan 3.1.2) tanah serta bangunan rumah kayu, lokasi di samping kantor Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget seluas 186 Meter Persegi;
 - (Posita Gugatan 3.1.3) tanah serta rumah permanen, lokasi di Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan VIII Kecamatan Mapanget seluas 300 Meter Persegi;
 - (Posita Gugatan 3.1.6) tanah sawah lokasi Desa Kopiwangker Langowan seluas 2.666 Meter Persegi;
 - (Posita Gugatan 3.1.7) tanah kintal di Desa Kopiwangker dengan luas 1242,62 Meter Persegi;
 - (Posita Gugatan 3.1.5) Tanah Lokasi di Perumahan Bumi Kilu Permai, Paniki Bawah Blok A.58a dengan luas 223, 80 Meter Persegi;
 - (Posita Gugatan 3.1.4)Sebidang tanah dan rumah, lokasi Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa;
 - Kendaraan Bermotor Roda Empat (Truk) dengan Merek Mitsubishi Colt DB 8351 AP yang dibeli pada tahun 2012 ;
 - Kendaraan Bermotor Roda dua dengan Merek Honda 150 cc yang dibeli pada tahun 2015;
- PENGGUGAT dengan TERGUGAT dibagi dua dengan bagian masing-masing, PENGGUGAT mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan TERGUGAT mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor

23/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.301.000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah).

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 342/PDT.G/2016/PN Mnd , yang dibuat oleh REFLY HERRY BATUBUAYA SH.Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa pada tanggal :13 Desember 2017 Pembanding semula Tergugat (melalui Kuasa Hukumnya) mengajukan permohonan banding . Selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Terbanding selaku Penggugat , secara seksama pada tanggal 11 Januari 2018 sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding ;

Membaca, Surat Keterangan tidak mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Pebruari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengdilan Negeri Manado ;

Membaca, pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat sebagaimana relas tanggal 18 Januari 2018 juga kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana relas ,tanggal 12 Januari 2018 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 November 2017 Nomor 342/Pdt.G/2016/PN.Mnd, memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado tertanggal 7 Februari 2018, Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama yang telah menentukan bahwa harta bersama antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat dibagi masing-masing 1/2 (seperdua) bagian untuk Pembanding semula Tergugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Terbanding semula Penggugat sebagaimana termuat dalam halaman 17-18 Putusan Nomor 342/Pdt.G/2016/PN Mnd, adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 342/Pdt.G/2016/PN Mnd dari halaman 15 sampai dengan halaman 23 yang sudah mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, baik yang diajukan Pembanding semula Tergugat dan bukti Terbanding semula Penggugat, yang ada hubungannya dengan perceraian dan harta yang diperoleh Pembanding dan Terbanding selama perkawinan adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan sebahagian gugatan Terbanding semula Penggugat telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar baik dari segi formil dan materil dengan tambahan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, karena itu pertimbangan – pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 November 2017 Nomor 342/Pdt.G/2016/PN.Mnd, dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 November 2017 Nomor 342/Pdt.G/2016/PN.Mnd dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat, dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal-pasal dari RBg dan Undang - Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 Nopember 2017 Nomor 342/Pdt.G/2016/PN Mnd yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150 000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 oleh kami DR.ROBINSON TARIGAN,SH.MH. Ketua Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis dengan Dr. EDI HASMI,SH.MH dan CHARLES SIMAMORA,SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 Februari 2018 Nomor 23/PDT/2018/PT MND untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 April

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu Marlyn N.H.Mawa, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DR. EDI HASMI, SH.MHum.

ttd

CHARLES SIMAMORA, SH.MH.

HAKIM KETUA,

ttd

DR. ROOBINSON TARIGAN.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MARLYN N. H. MAWA,SH.

Biaya – biaya :

Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-(serratus lima puluh ribu rupiah).-

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Manado,

P a n i t e r a

A R M A N. SH.

NIP. 195710231981031004

23/PDT/2018/PT MND.

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor